

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian yang ditetapkan oleh suatu aturan umum. Kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat-pejabat umum lainnya. Kewenangan membuat akta autentik bagi Notaris diamanatkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P). Pasal 1 Angka 1 UUJN-P mengatur bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum, notaris turut memiliki kewenangan lain yang dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P bahwa:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang.

Dengan demikian notaris mengemban tugas dalam bidang hukum perdata untuk melaksanakan tugas negara. Notaris memiliki kapasitas dan kedudukan sebagai pejabat umum yang dapat membuat akta autentik. Akta merupakan

keinginan dan/atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak. Sedangkan akta autentik merupakan penuangan *wilsvorming* dalam akta notaris. Akta autentik tersebut harus dibuat di hadapan notaris.¹ Sebagai pejabat umum, notaris mempunyai keahlian tertentu dalam melaksanakan jabatannya memerlukan pendidikan kekhusu dan kemampuan yang memadai karena jabatan notaris merupakan jabatan *esteroic*.²

Inggris menerjemahkan akta autentik sebagai *authentic deed*. Sedangkan akta autentik dalam bahasa Belanda disebut *authentieke akte van* sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW). Pasal tersebut mengamanahkan 3 (tiga) syarat dalam akta autentik. Pertama, akta autentik wajib dibuat dalam bentuk-bentuk yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kedua, subjek hukum pembuat akta autentik merupakan pejabat yang berwenang. Ketiga, pejabat pembuat akta autentik memiliki wewenang dalam wilayah di tempat akta dibuat.³ Pejabat yang dimaksud ialah pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta. Salah satu pejabat yang dimaksud ialah notaris. Notaris memiliki wewenang dan kedudukan pada wilayah tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang berikut kewenangan untuk menyusun akta autentik.⁴

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik terhadap UU no. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, (selanjutnya disebut Habib Adjie I), h. 14.

² *Ibid.*, h.19

³ Salim, HS., *Tekhnik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, h. 17

⁴ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, h. 64

Berdasarkan uraian di atas, akta autentik memiliki peranan dalam setiap kehidupan masyarakat dan hubungan hukum yang terjalin seperti dalam hubungan perbankan, hubungan pasar modal, hubungan jual beli, dan lainnya. Di sisi lain, akta autentik dapat menjadi alat bukti terpuh dan terkuat. Berkembangnya tuntutan terhadap kepastian hukum di dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Menjadikan kebutuhan pada pembuktian tertulis yang berupa akta autentik semakin meningkat. Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukum. Dengan harapan dapat terhindar dari terjadinya sengketa oleh para pihak di dalamnya.⁵

Melihat dari pengertian, prosedur dan kewenangan di atas. Terlihat bahwa tugas dari seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum yang sebelumnya harus melalui pendidikan khusus dan memiliki kemampuan yang memadai. Serta kewenangannya adalah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan sebuah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat.⁶

Notaris memiliki kewajiban untuk selalu menjunjung harkat dan martabat sebagai profesi yang terhormat dan terpueraya karena notaris memiliki beban yang diamanahkan oleh negara untuk melaksanakan alat bukti yaitu akta autentik.⁷ Salah satu wujud jaminan kepercayaan kepada notaris ialah notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan data-data dan informasi klien yang menghadap

⁵ Omar Moehtar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, 2017. h. 2

⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 33.

⁷ *Ibid*, h. 118

kepadanya. Kewajiban tersebut diucapkan melalui janji atau sumpah notaris yang berisi janji untuk merahasiakan segala keterangan dan akta-akta yang didapatkan selama pelaksanaan jabatan notaris yang bersangkutan.

Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) karena jabatan tersebut memberikan keniscayaan kepada seseorang untuk mempercayakan sesuatu pada notaris. Sebagai *vetrouwenspersoon*, notaris berkewajiban merahasiakan semua apa yang diketahuinya.⁸ Sumpah jabatan notaris sebagai langkah merahasiakan keterangan klien tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UUNJN-P yang berbunyi:

“ (1) Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk; dan (2) Sumpah/janji yang dimaksud pada ayat (1) berbunyi: Saya bersumpah/berjanni: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan perUndang-Undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur. Saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan meraasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJN-P mengatur bahwa dalam rangka menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala hal berkenaan dengan keterangan atau akta yang dibuatnya yang diperoleh untuk membuat akta

⁸ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1991, cetakan kedua, h. 118.

sesuai janji dan sumpah. Ketentuan tersebut dapat disimpangi bila Undang-Undang menentukan lain. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P merupakan dasar bagi notaris untuk melaksanakan kewajiban ingkar. Menurut hukum, Notaris dapat menggunakan kewajiban ingkar untuk mengundurkan diri atau menolak dari keharusannya sebagai saksi. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P sekaligus menjadi perlindungan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu wajib “merahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.⁹

Sebagai jabatan yang terhormat, jabatan notaris diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang. Pejabat yang mengangkat notaris ialah Menteri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UUJN-P bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Menteri yang dimaksud ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila telah diangkat, maka notaris dapat menjalankan profesinya secara independen tanpa pengaruh badan eksekutif dan/atau badan lainnya. Kebebasan dimaksudkan agar dalam menjalankan jabatannya, notaris dapat bertindak adil dan tidak memihak para pihak.¹⁰ Notaris memiliki ciri-ciri tersendiri dan tidak dimiliki pejabat umum lainnya yaitu apabila terdapat keadaan pengambilan minuta dan/atau pemanggilan notaris sebagai saksi dalam proses

⁹ Moh. Sodik, “Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 No. 1, Januari 2017, hlm. 131-146

¹⁰ Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 105-124

peradilan, maka hakim, penuntut umum, atau penyidik wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut MKN) terlebih dahulu.

MKN memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Pasal 66 UUJN-P yang terdiri dari:¹¹

“ (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang: a.) mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris; dan b.) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris; (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.^{12”}

Kewajiban merahasiakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan akta dan informasi yang diperoleh untuk pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UUJN-P merupakan *lex specialis* nya, sejalan dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (selanjutnya disebut K.U.H.A.P) menyebutkan: “mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada mereka” kemudian ayat (2) nya “hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) memberikan kesempatan kepada notaris untuk dapat bebas dari kewajiban sebagai saksi dalam memberi keterangan tentang hal-hal yang

¹¹ Ghansham Anand, *Op. cit.*, h. 73

¹² Ketentuan Pasal 66 UUJN-P No. 2 Tahun 2014

dipercayakan kepadanya. Hakim dapat menentukan keabsahan alasan yang digunakan untuk menolak permintaan sebagai saksi tersebut. Namun, hakim harus memiliki pertimbangan yang tepat sebelum memutuskan permintaan notaris tersebut karena terdapat pula aturan lain dalam Undang-Undang yang mewajibkan suatu profesi untuk menjaga rahasia. Pasal 35 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa subjek hukum yang menurut hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, harus merahasiakan informasi atau pengetahuannya yang berhubungan dengan martabat pekerjaan atau jabatannya diwajibkan memberi kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan bahwa apabila ia menolak permintaan notaris, akan sama halnya dengan menggugurkan kewajiban ingkar yang dimiliki. Artinya, akan menimbulkan permasalahan dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, timbul permasalahan tersendiri bagi notaris, dimana notaris diwajibkan menjaga kerahasiaan akta dan keterangan-keterangan yang dibuatnya sesuai sumpah/janji jabatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUDN. Di sisi lain Indonesia sebagai negara hukum menganut asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*),¹³ mengharuskan notaris bersifat kooperatif dalam penegakan hukum baik sebagai saksi, tersangka,

¹³ Asas *Equality Before The Law*, tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

maupun terdakwa terutama dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi yang merupakan Undang-Undang khusus (*lex Specialis*).

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, isu hukum yang diajukan dalam penulisan ini adalah:

1. *Ratio Legis* Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
2. Batasan Kewajiban Ingkar Sebagai Kewajiban Profesi Jabatan Notaris

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Menganalisis *Ratio Legis* Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- 1.3.2. Menganalisis Batasan Kewajiban Ingkar Sebagai Kewajiban Jabatan Notaris

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan masalah seperti yang menjadi tujuan penelitian dan memperkaya khazanah

ilmu pengetahuan dibidang Kenotariatan, selama itu dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan seperti yang sudah peneliti lakukan sehingga menjadi acuan untuk dijadikan referensi lanjutan dalam menganalisis tujuan Kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) sebagai wujud perlindungan profesi jabatan notaris.

- 1.4.2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan atau pembentuk Undang-Undang daalm membuat aturan hukum terkait kewajiban ingkar notaris, agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris sejauh mana notaris dapat menggunakan kewajiban ingkarnya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Kewajiban Ingkar Notaris

G.H.S Lumban Tobing¹⁴ dalam bukunya “masalah sumpah jabatan, rahasia jabatan, hak ingkar (*verschonigsrecht*) notaris” mendefinisikan hak ingkar adalah hak untuk memundurkan diri atau menolak memberikan kesaksian (*verschoningrecht*). Hak ingkar pada notaris terkandung kewajiban untuk *verschoningsplicht* atau tidak berbicara dan hak untuk tidak bicara bagi mereka yang dipanggil untuk memberikan kesaksian, sehingga notaris wajib merahasiakan segala akta dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari para penghadap.

¹⁴ A. Kohar, *Op. cit.*, h. 69

Apabila diterjemahkan, maka *verschoningrecht* memiliki arti berupa hak untuk bebas dalam kedudukannya sebagai saksi untuk memberi keterangan dalam suatu perkara pidana atau perkara perdata. Hak ingkar adalah pengecualian dari prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Pasal 1909 Ayat (1) dan Ayat (2) BW bahwa tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberi kesaksiannya. Hak ingkar merupakan pengecualian atas ketentuan Pasal 1909 BW bahwa subjek hukum yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberi kesaksian.¹⁵

Van Bammelen menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat digunakan untuk menuntut implementasi kewajiban ingkar, 1) hubungan keluarga yang sangat dekat; 2) bahaya dikarenakan hukuman pidana; 3) kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.¹⁶ Dalam sumpah jabatan, notaris diwajibkan menjaga kerahasiaan akta-akta dan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 jo. Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN-P sebagai dasar penggunaan kewajiban ingkar.

Bahkan menurut Hoge Raad seorang notaris yang sekalipun dikehendaki oleh kliennya untuk berbicara mengenai keterangan yang berkaitan dengan keterangan atas akta yang dibuatnya, masih dapat mengimplementasikan kewajiban ingkarnya untuk tidak berbicara.¹⁷ Notaris wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang ia ketahui berkaitan dengan pembuatan-pembuatan akta, yang dimintakan oleh para pihak.

¹⁵ Ghansham Anand, *Op. cit.*, h.120

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, h. 120

¹⁷ *Ibid.*, h. 128.

Mekanisme penggunaan kewajiban ingkar notaris dilakukan bila terdapat pemeriksaan dari penyidik kepolisian. Pada posisi tersebut notaris memiliki kewajiban untuk menjadi saksi. Ketika menjadi saksi, notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya terutama akta yang menjadi pokok perkara. Apabila pejabat yang berwenang telah meminta persetujuan dari MKN, maka notaris akan datang untuk memenuhi pemanggilan tersebut. Pemanggilan dimaksudkan agar notaris menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah benar memiliki keterkaitan dengan orang yang dimaksud. Akan tetapi, bila keterangan yang diminta berkaitan dengan isi akta, maka notaris seyogyanya menggunakan hak ingkar. Berdasarkan ketentuan yang diuraikan diatas, maka hak ingkar bukan hanya sebagai hak bagi notaris tetapi merupakan kewajiban. Oleh karena itu, apabila dilanggar akan mendapat hukuman. Notaris tidak hanya perlu merahasiakan apa yang tercantum atau yang tertang di dalam akta, tetapi juga harus merahasiakan apa-apa yang diberitahukan dan diketahui dalam rangka pembuatan akta.¹⁸

Menurut **Habib Adjie**,¹⁹ kewajiban ingkar yang diberikan UUJN merupakan instrumen yang sangat penting bagi notaris, akan para notaris tidak banyak melakukan kewajiban tersebut dalam praktik, dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis pengawas notaris baik tingkat pusat, wilayah, atau daerah sampai penyidik sekalipun, notaris lebih sering mencederai jabatan kepercayaan yang diembannya dengan melakukan “buka mulut” untuk

¹⁸ Erdi, Surya Perdana, dan Suprayitno “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 164-182

¹⁹ Habib Adjie I, *Op. cit.*, h. 89

mengungkapkan serta menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat dan dihadapan notaris.

1.5.2. Notaris Sebagai Profesi

Black's Law Dictionary mendefinisikan profesi sebagai *a vocation advanched education and training; esp., one of three traditional learned profession – law, medicine, and the ministry*.²⁰ Jadi notaris merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan khusus dan pelatihan kecakapan tingkat tinggi. Menurut Frans Magnis Suseno, Profesi itu dibedakan menjadi dua jenis profesi pada umumnya dan profesi luhur.

Notaris sebagai profesi yang luhur (*Officium nobile*) motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, disamping itu terdapat dua prinsip penting dimana profesi luhur tersebut harus mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan mengabdikan pada tuntutan profesi luhur.²¹ Dalam profesi notaris sebagai suatu profesi luhur terdapat kaidah-kaidah khusus yang berlaku dalam menjalankan profesinya adalah sebagai berikut:²²

1. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Tanpa pamrih berarti

²⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edn (Dallas, Texas: West Publishing Co, 2004).

²¹ Henry Donald Lbn Toruan, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, No. 3 September 2020, h. 442

²² C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, h. 5

pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai – nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas anatar sesama rekan seprofesi.

Notaris sebagai profesi yang mulia (*official nobile*) dalam menjalankan pekerjaannya harus berpegang pada prinsip-prinsip profesi, yakni menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, hormat terhadap hak-hak orang lain, mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Prinsip-prinsip ini harus dipegang teguh notaris dalam menjalankan profesinya agar dapat memberikan perlindungan dan kepatian hukum bagi masyarakat.

1.5.3. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Menurut **E. Utrecht**²³ bahwa “jabatan (*ambt*) adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vastewerkzaamheden*) yang diadakandan dilakukan guna kepentingan umum. Selanjutnya²⁴ bahwa yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalaah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan bersifat tidak dapat diubah begitu saja.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam UUJN-P. Pejabat umum berasal dari kata *Openbare Ambtenaren* dalam bahasa Belanda. Terjemahan tersebut terdapat dalam Pasal 1 UUJN-P. Kata *Openbare* menurut kamus hukum *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek* adalah *de publiek zaak* yang berarti kepentingan atau urusan publik. Sedangkan *Ambtenaren* bermakna pejabat, Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga dapat diartikan *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat umum yang diberikan tugas membuat akta autentik.²⁵

Meskipun notaris merupakan pejabat umum karena melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris diangkat oleh pemerintah, namun notaris

²³ Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1963, h. 159

²⁴ *Ibid.*, h. 160

²⁵ Ghansham Anand, *Op.cit.*, h. 14

tidak menerima gaji dan dana pensiun dari pemerintah melainkan memperoleh penghasilan dari honorarium kliennya.²⁶

Habib Adjie menyatakan bahwa ²⁷ kewajiban notaris ialah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris, kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang memuat kewajiban notaris sebagai pejabat umum untuk merahasiakan isi akta yang mana jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka akan dikenakan sanksi terhadap notaris atas pelanggaran tersebut.

Selain kewajiban notaris dalam UUJN-P juga diatur kewajiban notaris dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bnaten 29-30 Mei 2015 menyebutkan notaris wajib antara lain:

1. Berperilaku tidak berpihak, seksama, mandiri, penuh rasa tanggung jawab, serta amanah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta isi sumpah jabatan notaris;
2. Membela dan menjaga kehormatan perkumpulan;
3. Mengabdikan pada kepentingan negara dan/atau masyarakat;
4. Meningkatkan keahlian profesi jabatan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan tidak terbatas pada ilmu kenotariatan dan pengetahuan hukum umum;
5. Memiliki kepribadian, etika, akhlak dan moral yang baik;

²⁶ *Ibid.*, h. 35

²⁷ Habib Adjie I, *Op. cit.*, h. 86-87

6. Menjunjung tinggi dan menghormati harkat serta martabat jabatan notaris;
7. Memberikan kewenangan lain dan jasa pembuatan akta untuk masyarakat yang tidak dapat membayar honorarium;
8. Menetapkan satu kantor pada kedudukan wilayah tertentu. Kantor yang dimaksud ialah tempat satu-satunya bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;²⁸

Uraian kode etik diatas merupakan norma yang harus diterima karena telah ditetapkan bagi seluruh anggota.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum, dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁹ Penelitian hukum dilakukan bukan sebatas untuk mengetahui sesuatu, melainkan memiliki tujuan dan maksud untuk mengkaji peraturan perUndang-Undangan dan teori yang berlaku atas dasar prinsip hukum. Kemudian akan dihubungkan dengan konsep hukum untuk memecahkan isu hukum yang ada.

²⁸ Ketentuan Pasal 3 “*Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*” Banten, 29-30 mei 2015.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2005, h. 47.

Dalam penelitian hukum keberadaan hipotesis tidak diperlukan untuk dibuktikan kebenarannya, melainkan diperlukan adanya preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan.³⁰

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam kepustakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan.³¹ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah:

1.6.2.1. Pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³² Dengan pendekatan perUndang-Undangan digunakan untuk mencari dan menemukan *ratio legis* dari suatu Undang-Undang maka harus merujuk terhadap naskah akademik dan rancangan Undang-Undang untuk mengetahui mengapa Undang-Undang ini ada.

1.6.2.2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan ini berangkat dari berbagai pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³³ Konsep hukum yang dikaji mengenai sejauh mana batasan kewajiban ingkar notaris yang diakuinya sebagai imunitas hukum.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, h. 69

³¹ J.J. Bruggink, *Refleksi Ilmu Hukum*, (terjemahan Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h. 142.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 133.

³³ *Ibid.*, h. 135.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.3.1. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya dokumen resmi yang dibuat oleh instansi yang mempunyai otoritas.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan perUndang-Undangan yaitu BW (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

1.6.3.2. Sumber bahan hukum sekunder bersumber dari teks keilmuan yang relevan dengan penulisan proposal ini, yakni berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang kesemuanya berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

1.6.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau sekunder selanjutnya semua bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi dalam penelitian hukum ini kemudian dikumpulkan diadakan dengan sistematisasi sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dipaparkan.

³⁴ *Ibid.*, h. 181.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematikan penelitian dalam tesis ini sebagai rencana penelitian, disusun menjadi IV (empat) Bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari uraian latar belakang yang merupakan landasan untuk menentukan permasalahan atau isu hukum penelitian. Subbab selanjutnya akan menguraikan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab I akan menguraikan pula tinjauan pustaka atau kerangka teoritik yang berkaitan dengan isu hukum. Tinjauan tersebut akan menjadi bahan analisis untuk menguraikan jawaban pada Bab II dan Bab III. Subbab selanjutnya ialah metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber-sumber bahan hukum, analisa sumber bahan hukum dan terakhir yaitu sistematika penelitian yang merupakan akhir dari bagian Bab I.

Bab II menjawab isu hukum pertama tentang *Ratio Legis* Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Bab ini akan membahas mengenai ratio legis dari pada lahirnya pengaturan kewajiban ingkar, dengan melihat dan mengkaji landasan filosofis dan yuridis juga mengacu pada konsep-konsep dan yurisprudensi tentang kewajiban ingkar.

Bab III menjawab isu hukum kedua tentang batasan kewajiban ingkar sebagai kewajiban profesi jabatan notaris, dalam bab ini akan dibahas mengenai kewajiban ingkar yang dimiliki notaris, lebih lanjut mengenai batasan penggunaan

kewajiban ingkar, serta konsekuensi hukum apabila notaris melanggar ketentuan kewajiban ingkar tersebut.

Bab IV yaitu terdiri dari pernyataan penutup terhadap hasil penelitian. Pernyataan juga sebagai jawaban akhir atas isu hukum atau rumusan masalah yang diteliti. Jawaban akhir akan berupa kesimpulan yang diikuti dengan saran sesuai pendapat peneliti terhadap hasil penelitian.